



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan untuk kepastian nomenklatur perizinan dan nonperizinan sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosdi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
 16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Simpan Pinjam;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1022);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Komplementer;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);

- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
- 29. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

NO	BIDANG	IZIN USAHA	IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL
1	Pendidikan	Izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat (izin pendirian program atau satuan pendidikan)	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

2	Kesehatan	a. Izin Usaha Mikro dan Usaha Kecil Obat Tradisional. b. Izin Toko Alat Kesehatan. c. Izin Apotek. d. Izin Toko Obat. e. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama. f. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. g. Izin Unit Transfusi Darah. h. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama. i. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). j. Izin Praktik Perawat. k. Izin Kerja Perawat. l. Izin Praktik Perawat Anastesi. m. Izin Kerja Perawat Anastesi. n. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut. o. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian. p. Izin Kerja Tenaga Gizi. q. Izin Praktik Tenaga Gizi r. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. s. Izin Praktik Teknik Elektromedik. t. Izin Praktek Fisioterapi. u. Izin Kerja Fisioterapi. v. Izin Kerja Radiografer. w. Izin Kerja Perekam Medis. x. Izin Kerja Refraksionis Optision. y. Izin Praktek Refraksionis Optision. z. Izin Kerja Optometris. - aa. Izin Praktik Optometris. - bb. Izin Kerja Okupasi Terapis. - cc. Izin Praktik Okupasi Terapis. - dd. Izin Kerja Sanitarian. - ee. Izin Praktik Bidan. - ff. Izin Praktik Apoteker. - gg. Izin Praktis Terapis Wicara. - hh. Izin Kerja Teknisi Gigi. ii. Izin Toko Obat. - jj. Izin Toko Alat Kesehatan. - kk. Izin Penyelenggaraan Optikal. - ll. Surat Teregistrasi Tenaga Kesehatan Tradisional. - mm. Izin Praktek Tenaga	a. Izin Operasional Klinik. b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama. c. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus. d. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT. e. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan. f. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
---	-----------	---	--

		Kesehatan Tradisional. nn. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Usaha Jasa Konstruksi. b. Izin Mendirikan Bangunan. c. Izin Prinsip Penataan Ruang. d. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.	Sertifikat Fungsi Laik
4	Pertanahan	a. Izin Lokasi. b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.	
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
6	Lingkungan Hidup	a. Izin Lingkungan. b. Surat Pernyataan Kesanggupan. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PPL). c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).	Izin Pembuangan Air Limbah
7	Energi Sumber Daya Mineral	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	
8	Sosial	Izin Pengumpulan Sumbangan	
9	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri. b. Izin Perluasan Usaha Industri. c. Izin Usaha Kawasan Industri. d. Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri.	
10	Tenaga Kerja	a. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. b. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.	
11	Kelautan dan Perikanan	a. Surat Izin Usaha Perikanan. b. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil. c. Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan.	

12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	a. Izin Usaha Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP). b. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).	a. Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang KSP. b. Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang Pembantu KSP. c. Izin Operasional Kantor Kas KSP.
13	Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan. b. Tanda Daftar Perusahaan. c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). d. Tanda Daftar Gudang.	
14	Penanaman Modal	Izin Pemasangan Reklame	
15	Kearsipan	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah	
16	Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	
17	Kebudayaan	Izin Membawa Benda Cagar Budaya ke luar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi	
18	Pertanian	a. Izin Usaha Tanaman Pangan. b. Izin Usaha Peternakan. c. Izin Usaha Obat Hewan. d. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan. f. Pendafrtran Usaha Peternakan.	
19	Perhubungan	Izin Penyelenggaraan Pengangkutan Orang	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

P A R I Y O

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001